

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini merupakan tinjauan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Peneliti	Metode penelitian	Hasil
1	Joko Tri Haryanto (2018)	<i>Regional financial performance evaluation in the Indonesian fiscal decentralization era</i>	<i>Local independence ratio (X1), Harmonious local expenditures (X2), The decentralization degree (Y1)</i>	<i>descriptive method</i>	<i>From the result of fiscal decentralization degree analysis, it is known that the implementation of the fiscal decentralization in Indonesia from 2008 to 2014 has not yet been able to realize the aspects of the region's autonomy. This can be represented by the degree of fiscal decentralization ratio which is still worth less good (10-25) from 2008 to 2014 both in terms of contribution to regional income (DDF I) and the ability to finance budget expenditure (DDF II). Positive impression conveyed is that there is a consistent increase every year of indicators DDF I and DDF II.</i>
2	Dinarossi Utami, Darma Yanti (2016)	Pengaruh Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Di Wilayah	Efisiensi keuangan daerah (X1), Kemandirian keuangan daerah (X2),	Regresi linier	Pengaruh efisiensi dan kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan (simultan) di wilayah Sumatera bagian selatan yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan model estimasi <i>Fixed Effect</i>

Dilanjutkan...

Lanjutan...

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Peneliti	Metode penelitian	Hasil
		Sumatera Selatan	Belanja modal (Y1)		menunjukkan bahwa variabel independen pada periode penelitian yakni 2004-2013 mempengaruhi belanja modal secara signifikan pada periode tersebut. Sedangkan secara parsial, masing-masing variabel mempunyai arah yang sesuai dengan teori dimana kedua variabel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
3	Ardhini dan Handayani (2011)	Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik	Kemandirian daerah (X1), Efektifitas keuangan daerah (X2), Efisiensi keuangan daerah(X3), Belanja Modal (Y1), Pertumbuhan ekonomi (Y2)	Analisis regresi berganda	Rasio kemandirian berpengaruh positif tidak signifikan terhadap rasio belanja modal untuk pelayanan publik. Sedangkan rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Rasio Efisiensi berpengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik.
4	Sylvia Febriany Gerunga, David P.E. Saerang, Winston Pontoh (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara	Kemandirian Keuangan Daerah (X1), Ketergantungan Keuangan Daerah (X2), Efektivitas PAD (X3), Efektivitas Belanja Modal (X4),	regresi sederhana dan regresi linier berganda	Pengujian Hipotesis dengan analisis regresi sederhana Efektivitas PAD, Kemandirian, Efisiensi Keuangan Daerah, Keresasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima. Pengujian Hipotesis dengan melakukan uji F variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan keserasian Belanja secara simultan

Lanjutan...

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Peneliti	Metode penelitian	Hasil
			Efisiensi Keuangan Daerah (X5),		<p>berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.</p> <p>Pada uji t sedangkan variabel Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Alokasi Belanja Modal.</p>
5	Aceng Abdul Hamid (2018)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat	<p>kemandirian daerah (X1),</p> <p>Efisiensi keuangan pemerintah daerah (X2),</p> <p>Efektifitas keuangan pemerintah daerah (X3),</p> <p>Keserasian belanja keuangan pemerintah daerah (X4),</p> <p>Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Y1)</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>Kinerja keuangan daerah berupa kemandirian daerah, efisiensi, efektifitas dan keserasian belanja keuangan pemerintah daerah secara bersama – sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.</p> <p>Kinerja keuangan daerah berupa kemandirian daerah, efisiensi, efektifitas dan keserasian belanja keuangan pemerintah daerah secara bersama – sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka</p> <p>Kinerja keuangan daerah berupa kemandirian daerah, efisiensi, efektifitas dan keserasian belanja keuangan pemerintah daerah secara bersama – sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka</p>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yaitu variabel dependen dan independen yang digunakan selain itu juga terdapat persamaan dalam metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi. Perbedaan pada setiap peneliti yaitu berbeda pada tahun dan wilayah yang diteliti selain itu pada hasil uji juga terdapat sedikit perbedaan hasil seperti penelitian dari Ardhini dan Handayani (2011) di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif namun masih signifikan terhadap belanja modal sedangkan pada penelitian-penelitian lainnya menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Akuntansi Sektor Publik

Dari sudut ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Indra Bastian (2010) "Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta".

Menurut Mardiasmo (2007) “Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik yang dikutip oleh Indra Bastian (2010) dari *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana publik.

Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen. Dan akuntabilitas. Dimana

bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

2.2.2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku (Halim 2007).

Menurut pemerintahan RI keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD'45 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata.

Ruang lingkup keuangan daerah ada 2 yaitu :

1. Keuangan daerah yang dikelola langsung
 - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 - Barang-barang inventaris milik daerah
2. Kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan daerah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup tanggung jawab (*accountability*), mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*), dan pengendalian.

2.2.3. Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

UU No 23 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007) dalam Nurul (2008) antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk (2008) sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang di jalankan dengan jelas.

2. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Menurut Susanti (2008) dalam Nurul (2008) menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

2.2.4. Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin (Uhise, 2013). Menurut Warren (2008:450), Belanja Modal adalah biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Yovita (2011) Indikator variabel belanja modal dapat diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,
Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin
- 3) Gedung dan Bangunan
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Aset Tetap Lainnya
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria berikut:

- 1) Berwujud
- 2) Mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2.2.5. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2013: 101). PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Siregar (2015: 31) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Siregar (2015: 31) lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan/atau uang jasa), dana darurat, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

2.2.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2013).

Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2012):

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
 - a) Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - b) Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - c) Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - d) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.2.7. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Halim, (2007:231). Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah digunakan analisis rasio keuangan, khususnya pada APBD, belum banyak dilakukan Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya pada APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis

rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang di capai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya sama untuk melihat bagaimana posisi keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Menurut halim, (2007:232). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD seperti Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Menurut Halim (2007) rumusan rasio kemandirian daerah yaitu:

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2011) merumuskan rasio kemandirian daerah yaitu:

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kesimpulan dari hasil perbandingan dengan asumsi digunakan menurut Halim (2007):

- 1) Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali (instruktif), maka daerah tersebut sangat tergantung

kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

- 2) Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah (konsultatif), namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dengan demikian dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang (partisipatif), dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Apabila tingkat kemandirian 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut baik (Delegatif), dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mampu melaksanakan urusan otonomi.

2. Rasio efektivitas dan efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Halim (2012) Rumusan rasio Efektivitas yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Menentukan tingkat efektivitas tidaknya pungutan pendapatan digunakan asumsi sebagai berikut (Mohamad Mahsun, 2012):

- 1) Apabila diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Apabila diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektifitas berimbang

3) Apabila diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif

Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemda.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik.

Menurut Halim (2012) rumusan rasio kemandirian daerah yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2011) rumusan untuk rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Mengukur tingkat efisiensi. Adapun kriteria pengukurannya menurut Mohamad Mahsun (2012):

- 1) Apabila tingkat efisiensinya 100% keatas ($>100\%$) maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan tidak efisien.
- 2) Apabila tingkat efisiensinya 100% ($=100\%$) maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan efisiensi berimbang

- 3) Apabila tingkat efisiensinya kurang dari 100% (<100%) maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan efisien.

2.3 Pengaruh antar Variabel

2.3.1 Pengaruh antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

Rasio Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Realitas pengaruh fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah melihat sejauh mana mandiri pemerintah daerah. Semakin mandiri maka pemerintah daerah semakin berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah. Rasio kemandirian dihitung dengan melihat perbandingan antara PAD dengan dana perimbangan, semakin besar PAD makasemakin mandiri. Semakin mandiri pemerintahan maka akan meningkatkanproporsinya untuk belanja modal (Afifah, 2017)

2.3.2 Pengaruh antara Efektifitas Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Halim, 2012). Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin naik. Metode penentuan prioritas untuk tiap kegiatan pemerintahan di daerah masih belum baik

Rasio efektivitas dihitung dengan cara melihat apakah realisasi Pendapatan Daerah sama atau lebih besar dari anggarannya. Semakin besar realisasi maka akan semakin efektif. Bila pendapatan daerah pemerintah semakin efektif maka akan meningkatkan belanja modal (Sylvia, dkk 2013).

2.3.3 Pengaruh antara Efisien Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

Rasio efisiensi adalah rasio yang dihitung dengan cara melihat perbandingan antara penerimaan daerah dengan belanja daerah. Semakin besar penerimaan dari pada belanja maka akan semakin efisien, begitupun


sebaliknya. Artinya semakin efisien keuangan disuatu daerah maka akan semakin meningkat proporsinya untuk belanja modal (Ardhini, 2011).

2.4 Kerangka Konsep

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, dan Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal hingga penulis dapat menyusun paradigma penelitian sebagai berikut gambar kerangka konsep menurut penelitian Sylvia Febriany Gerunga, dkk (2013) :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif namun

tidak signifikan terhadap belanja modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2011) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

2.5.2 Pengaruh Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2011) bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

H2 : Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

2.5.3 Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ardhini, 2011). Efisiensi yang rendah menyebabkan banyaknya layanan publik dijalankan apa adanya secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah yang pada

dasarnya merupakan dana publik sebagian dibelanjakan untuk belanja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan hasil bahwa efisiensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian Sylvia Febriani Gerunga dkk (2013) menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H3 : Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.